



P U T U S A N

No. 33 PK /Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama	:	MUAZZAROH binti ABDUL KALIM ;
Tempat lahir	:	Mojokerto ;
Umur / tanggal lahir	:	40 tahun ;
Jenis kelamin	:	Perempuan ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dusun Losari RT. 4 / RW. 1, Desa Bleberan, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	PNS / Guru ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa MUAZZAROH bin ABDUL KALIM pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2005 sampai tahun 2006, bertempat di Desa Bleberan, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk saksi korban EKA SULIASIH untuk menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi EKO SULIASIH mendapat informasi dari teman kerjanya bernama SRI AMBARUKMI, bahwa teman kerjanya yang bernama MUAZZAROH (Terdakwa) bisa memasukkan seseorang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), atas informasi tersebut saksi korban EKO SULIASIH

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 33 PK /Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertarik, kemudian saksi EKO SULIASIH bersama-sama dengan suaminya DJUMARIONO serta anaknya mendatangi Terdakwa MUZZAROH di rumahnya dengan maksud menanyakan kebenaran informasi tersebut, setelah bertemu dengan Terdakwa MUZZAROH dan berbincang-bincang, Terdakwa menyuruh anak saksi untuk mengisi formulir yang sebelumnya telah disediakan Terdakwa, dan Terdakwa juga mengatakan mudah-mudahan anaknya nanti bisa masuk karena ini sudah terakhir dan bisa masuk PNS seperti dahulu-dahulu, tapi ini ada biayanya, dan Terdakwa juga mengatakan apabila anak saksi tersebut tanpa melalui tes karena sebagai pengganti pensiun, atas kata-kata Terdakwa tersebut saksi EKO SULIASIH tergerak hatinya dan menyetujuinya, selanjutnya anak saksi korban disuruh Terdakwa untuk melengkapi persyaratannya antara lain Surat Permohonan, Daftar Riwayat Hidup, Ijasah S1, KTP, Surat Keterangan Dokter dan lain-lain, tiga hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi EKO SULIASIH yang isinya Terdakwa memerlukan uang sebesar Rp2.000.000,00 sebagai biaya transport, empat hari kemudian uang tersebut diserahkan oleh saksi EKO SULIASIH kepada Terdakwa MUZZAROH, kemudian sekitar tanggal 15 September 2005 Terdakwa menghubungi saksi EKO SULIASIH dan minta uang sebesar Rp7.000.000,00 sebagai biaya kelanjutan pengurusan PNS, tanggal 20 September 2005 uang tersebut saksi korban serahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa, satu bulan kemudian Oktober 2005 Terdakwa menghubungi saksi EKO SULIASIH minta uang sebesar Rp2.000.000,00 sebagai biaya tambahan, tanggal 18 November 2005 uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa di rumahnya, tanggal 23 November 2005 Terdakwa menghubungi saksi korban lagi minta uang Rp5.000.000,00 karena biaya sebelumnya masih kurang dan tanggal 26 November 2005 uang tersebut saksi korban serahkan kepada Terdakwa di rumahnya, kemudian tanggal 06 Desember 2005 Terdakwa juga minta uang lagi sebesar Rp4.000.000,00 dan uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa di rumahnya dan yang terakhir tanggal 10 Juni 2006 Terdakwa menghubungi saksi korban untuk minta uang sebesar Rp5.000.000,00 dengan alasan biaya yang sebelumnya masih kurang, kemudian permintaan Terdakwa tersebut saksi penuhi. Namun setelah hasil tes ujian CPNS ke luar dan diumumkan ternyata anak saksi korban sampai sekarang tidak pernah dipanggil sebagai PNS setelah saksi tanyakan, Terdakwa hanya janji-janji saja dan semua janji yang dikatakan Terdakwa adalah bohong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUZZAROH bin ABDUL KALIM pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu di atas, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi EKO SULIASIH mendapat informasi dari teman kerjanya bernama SRI AMBARUKMI, bahwa teman kerjanya yang bernama MUZZAROH (Terdakwa) bisa memasukkan seseorang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), atas informasi tersebut saksi korban EKO SULIASIH tertarik, kemudian saksi EKO SULIASIH bersama-sama dengan suaminya DJUMARIONO serta anaknya mendatangi Terdakwa MUZZAROH di rumahnya dengan maksud menanyakan kebenaran informasi tersebut, setelah bertemu dengan Terdakwa MUZZAROH dan berbincang-bincang, Terdakwa menyuruh anak saksi untuk mengisi formulir yang sebelumnya telah disediakan Terdakwa, dan Terdakwa juga mengatakan mudah-mudahan anaknya nanti bisa masuk karena ini sudah terakhir dan bisa masuk PNS seperti dahulu-dahulu, tapi ini ada biayanya, dan Terdakwa juga mengatakan apabila anak saksi tersebut tanpa melalui tes karena sebagai pengganti pensiun, atas kata-kata Terdakwa tersebut saksi EKO SULIASIH tergerak hatinya dan menyetujuinya, selanjutnya anak saksi korban disuruh Terdakwa untuk melengkapi persyaratannya antara lain Surat Permohonan, Daftar Riwayat Hidup, Ijasah S1, KTP, Surat Keterangan Dokter dan lain-lain, tiga hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi EKO SULIASIH yang isinya Terdakwa memerlukan uang sebesar Rp2.000.000,00 sebagai biaya transport, empat hari kemudian uang tersebut diserahkan oleh saksi EKO SULIASIH kepada Terdakwa MUZZAROH, kemudian sekitar tanggal 15 September 2005 Terdakwa menghubungi saksi EKO SULIASIH dan minta uang sebesar Rp7.000.000,00 sebagai biaya kelanjutan pengurusan PNS, tanggal 20 September 2005 uang tersebut saksi korban serahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa, satu bulan kemudian Oktober 2005 Terdakwa menghubungi saksi EKO SULIASIH minta uang sebesar Rp2.000.000,00 sebagai biaya tambahan,

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 33 PK/Pid/2013



tanggal 18 November 2005 uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa di rumahnya, tanggal 23 November 2005 Terdakwa menghubungi saksi korban lagi minta uang Rp5.000.000,00 karena biaya sebelumnya masih kurang dan tanggal 26 November 2005 uang tersebut saksi korban serahkan kepada Terdakwa di rumahnya, kemudian tanggal 06 Desember 2005 Terdakwa juga minta uang lagi sebesar Rp4.000.000,00 dan uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa di rumahnya dan yang terakhir tanggal 10 Juni 2006 Terdakwa menghubungi saksi korban untuk minta uang sebesar Rp5.000.000,00 dengan alasan biaya yang sebelumnya masih kurang kemudian permintaan Terdakwa tersebut saksi penuhi. Namun setelah hasil tes ujian CPNS ke luar dan diumumkan ternyata anak saksi korban sampai sekarang tidak pernah dipanggil sebagai PNS setelah saksi tanyakan, Terdakwa hanya janji-janji saja sedangkan uang milik saksi korban yang pernah diserahkan kepada Terdakwa tidak dikembalikan, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban EKO SULIASIH mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto

tanggal 17 September 2009 yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Muazzaroh binti Abdul Kalim bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muazzaroh binti Abdul Kalim dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi ;Terlampir dalam berkas.
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 241 / Pid.B / 2009 /

PN.Mkt tanggal 26 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Muazzaroh binti Abdul Kalim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” ;
- 2 Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- 3 Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djumariono / Eko yang ditandatangani di atas meterai oleh Muazzaroh, Mojokerto, Juni 2006 dikembalikan kepada saksi Eko Suliasih ;

- 4 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 125 / PID / 2010 /

PT.SBY tanggal 08 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 26 Nopember 2009 No. 241 / Pid.B / 2009 / PN.Mkt, yang dimintakan Banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat Banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 44 K / Pid /

2011 tanggal 06 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa Muazzaroh binti Abdul kalim tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 04 / Akta.Pid / 2012 / PN.Mkt tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa Terpidana (dengan perantaraan Penasehat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2012) mengajukan permohonan agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 44 K / Pid / 2011 tanggal 06 Maret 2012 tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 18 Desember 2013, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi tersebut, pemohon telah diberitahukan secara patut pada hari Jumat, tanggal 30 November 2012 setidaknya tidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan permohonan

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 33 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- peninjauan kembali ini belum lewat waktu, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, yaitu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan isi putusan tersebut;
- 2 Bahwa Pemohon menyampaikan peninjauan kembali putusan tersebut karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini.
- A Terdapat keadaan baru yang jika keadaan baru itu sudah diketahui pada waktu sidang / pemeriksaan perkara masih berlangsung, maka hasilnya akan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa / Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini;
- B Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kehilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata;
- A Terdapat keadaan baru jika keadaan baru itu sudah diketahui pada waktu sidang / pemeriksaan perkara masih berlangsung, maka hasilnya akan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa / Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini :
- Bahwa pada tanggal 08 sampai dengan 10 September 2005 Terdakwa mengadiri undangan dari Pimpinan Thoriqoh Syathoriyah atas nama Nadhiliyah Jawa Timur di Desa Sumberanyar, Kecamatan Rawo Kangkung, Kabupaten Lumajang, mendapat tugas untuk membaca ayat suci Alqur'an dalam rangka Pelantikan DPP Syatoriyah Kabupaten Lumajang dan memperingati Isro Mij'rod, hal ini dibuktikan dengan diketemukan bukti baru, yaitu Surat keterangan dari KH. Sopyan Pimpinan Thoriqoh Syatoriyah atas nama Nadhiyah Jawa Timur dan siap diajukan sebagai saksi baru sehingga keterangan saksi korban Eko Suliasih di dalam BAP di Kantor Polisi tertanggal 02 Desember 2008 hal 2 No. 12 dan juga keterangan saksi Nurhayati di dalam BAP Kantor Polisi tertanggal 04 Desember 2008 hal 2 No. 10 yang mengatakan bahwa Terdakwa berada di Surabaya bersama saksi Eko Suliasih dan saksi Nurhayati tersebut adalah tidak benar alias bohong. (Bukti terlampir);
 - Bahwa ada bukti baru, yaitu H. Nurhadi yang belum pernah diperiksa di persidangan, alamat Desa Tumenggungan, Desa Kejagan, Kecamatan Trowulan dan Ponidi alamat Desa Lebak Jagung, Kecamatan Jatirejo yang keduanya mempunyai kwitansi tanda terima yang merupakan korban penipuan yang dilakukan oleh orang yang bernama Carles untuk dapat diterima sebagai PNS, bahwa H. Nurhadi mengetahui bahwa saksi Eko Suliasih, Tariono, saksi Nurhayati serta orang yang bernama Carles, istri Carles dan anak Carles pernah ke rumah H. Nurhadi. Bahwa Eko Suliasih dan Tarionolah yang berkata bahwa



Carles adalah orang yang bisa dipercaya karena Tariono sering diajak Carles ke Jakarta mengurus PNS dan akhirnya H. Nurhadi juga menitipkan anaknya untuk jadi PNS. Demikian juga Terdakwa juga menitipkan adik kandungnya yang bernama Mustafid dan Kholifah dan diberikan kwitansi tanda terima telah membayar oleh orang yang bernama Carles, sehingga sebenarnya Terdakwa adalah juga merupakan korban. (Bukti terlampir) ;

- Bahwa pelaku yang bernama Carles tersebut yang beralamat di Jalan Trenggilis Mejoyo Blok 1 No. 7 atau Komplek Gubernuran Kecamatan Trenggilis Mejoyo, Surabaya telah dilaporkan terlebih dahulu oleh Terdakwa ke Polres Kabupaten Mojokerto pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2008 jam 14.30 dengan Surat Keterangan Tanda Laporan No. SKTL / 126 / VIII / 2008 / POLRES dan berdasarkan Surat Perkembangan Hasil Penyidikan No. B / 184 / XII / 2008 / Reskrim untuk Terlapor Carles, statusnya adalah Tersangka dan rumahnya dalam keadaan kosong dan belum diketahui keberadaannya. (bukti terlampir) ;
- Bahwa ada bukti baru yang bernama Bambang Setiawan, S.E yang beralamat di Wisma Permai 1 No. 147 Surabaya. Bahwa Bambang Setiawan, S.E beberapa kali melihat saksi Eko Suliasih, saksi Djumariono, dan saksi Teriono bertamu dan berada di rumah Carles tanpa adanya Terdakwa, sehingga patut diduga adanya persekong-kolan di antara mereka dan menjebak Terdakwa ;
- B Bahwa putusan yang sudah dijatuhkan adalah dengan jelas memperlihatkan suatu kehilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata.
- Bahwa barang bukti kwitansi senilai Rp25 juta yang dipakai dasar dakwaan dan putusan adalah kurang kuat dan kurang meyakinkan, karena saksi korban telah mengakui bahwa yang menulis dalam kwitansi adalah saksi korban sendiri, yaitu Eko Suliasih demikian juga terhadap penempelan materainya ;
- Bahwa dalam persidangan Terdakwa juga menolak bahwa tanda tangan yang dibubuhkan di atas materai itu bukan tanda tangannya dan kelihatan berbeda sekali dengan tanda tangan Terdakwa ;
- Bahwa oleh karena ada keragu-raguan mengenai kebenaran barang bukti yang berupa kwitansi yang dijadikan dasar putusan oleh Majelis hakim, maka seharusnya di Uji melalui Laboratorium Kriminal terlebih dahulu untuk mendapatkan kepastian hukumnya ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 33 PK/Pid/2013



- Bahwa kami yakin kwitansi senilai Rp25 juta yang dijadikan dasar putusan dalam perkara Terdakwa Muazzaroh binti Abdul Kalim yang dijadikan barang bukti adalah tidak benar atau palsu ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon

Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa tidak terdapat hal-hal baru dalam permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana. Bahwa bukti tertulis yang diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-9 tidak dapat dikualifikasikan sebagai hal-hal baru yang relevan dengan perkara *a quo*, karena tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti Novum, demikian pula bukti saksi-saksi yang diajukan tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti Novum karena keterangannya bersifat sepihak dan tidak relevan dengan perkara *a quo* ;
- 2 Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan judex juris No. 44 K / Pid / 2011, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar. Rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa yang berjanji dalam pendaftaran CPNS, telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Eko Suliasih sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana Muazzaroh binti Abdul Kalim tersebut harus dinyatakan ditolak dan putusan Mahkamah Agung No. 44 K / Pid / 2011 tanggal 06 Maret 2012 yang dimintakan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ditolak, maka biaya perkara pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :

TERPIDANA / MUAZZAROH binti ABDUL KALIM tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan Mahkamah Agung No. 44 K / Pid / 2011 tanggal 06 Maret 2012 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 07 Oktober 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Terpidana dan Penuntut Umum.

K e t u a,

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.

Hakim – Hakim Anggota,

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 33 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)